



## OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK MELALUI REFORMASI PERPAJAKAN

Venti Eka Satya\*)

### Abstrak

Penerimaan pajak tahun 2017 terancam *shortfall*, hal ini terlihat dari capaian penerimaan pajak kuartal I yang hanya mencapai Rp222,2 triliun atau 14,83% dari target penerimaan pajak tahun 2017, sebesar Rp1.498,9 triliun. Penyebabnya adalah kondisi perekonomian global yang masih belum menentu, rendahnya kesadaran Wajib Pajak, dan masih tingginya kebocoran pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan perpajakan adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, dan memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan. Tujuan jangka panjangnya adalah mencapai rasio pajak 14% pada tahun 2020. Selain itu, agar penerimaan pajak tahun 2017 bisa optimal, pemerintah harus melakukan beberapa upaya-upaya teknis seperti penelusuran sumber-sumber lain perpajakan.

### Pendahuluan

Penerimaan pajak tahun 2017 terancam *shortfall* atau gagal mencapai target. Hingga akhir Mei 2017 penerimaan negara dari sektor perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) dan Cukai, masih mencapai Rp463,5 triliun atau 30,9% dari yang ditargetkan sebesar Rp1.498,9 triliun. Sedangkan total penerimaan negara yang berasal dari pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah, hingga akhir Mei hanya tercatat Rp584,9 triliun atau 33,4% dari target sebesar Rp1.748,9 triliun. Pengamat ekonomi dari *Economic Action Indonesia*,

Ronny P Sasmita memperkirakan pemerintah akan sulit merealisasikan target itu bila melihat pencapaian setoran pajak pada kuartal I 2017.

Setelah program pengampunan pajak (*tax amnesty*) berakhir pada 31 Maret 2017 yang lalu, pemerintah perlu mempersiapkan skema baru agar penerimaan pajak tahun 2017 tidak *shortfall*. Berbagai upaya perlu dilakukan agar penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat tercapai sesuai targetnya. Tulisan ini akan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan sektor perpajakan.

\*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
E-mail: ventieka@y7mail.com



## Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin. Pajak juga merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Secara umum penerimaan dari sektor perpajakan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kepatuhan para wajib pajak (WP), adanya kebocoran penerimaan pajak, dan kecilnya basis WP. Tabel 1 memperlihatkan target penerimaan pajak dan realisasinya tahun 2010 – Triwulan I 2017.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Persentase Pencapaian (%)
2010	743	723	97,30
2011	879	874	99,40
2012	1.016	981	96,40
2013	1.148	1.077	93,80
2014	1.246	1.143	91,70
2015	1.489,3	1.235,8	82,98
2016	1.539,2	1.283,6	83,39
2017*)	1.498	222	14,83

\*) Sampai triwulan I 2017.

Sumber: Berbagai Sumber, 2017.

Realisasi pajak sejak tahun 2015 hanya mencapai sekitar 80%, akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap sektor industri dan sektor pertambangan. Selain itu, penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh melemahnya ekspor terkait dengan penurunan harga komoditas, (Indonesia sangat bergantung pada *crude palm oil*/CPO dan komoditas tambang). Hal ini menyebabkan turunnya pajak dari sektor PPh Migas yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Meskipun ada program *tax amnesty*, penerimaan perpajakan tahun 2016 masih jauh dari yang ditargetkan. Program *tax amnesty* diharapkan menjadi solusi jangka pendek (meraup penerimaan pajak dan likuiditas melalui repatriasi/pengembalian harta ke dalam negeri) dan jangka panjang (memperluas basis pajak dan mendorong kepatuhan pajak).

Dari sisi penerimaan, *tax amnesty* sukses menghasilkan penerimaan sebesar Rp109,5 triliun dan deklarasi harta di atas Rp4.300 triliun, tertinggi di dunia. Meski demikian, capaian tersebut tidak mampu mendorong tercapainya penerimaan pajak 2016. Di sisi lain, dana repatriasi masih rendah, sehingga belum signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Penambahan WP juga tidak signifikan sehingga tambahan basis pajak cukup minim. Walaupun program *tax amnesty* sudah berakhir pada 31 Maret 2017, kondisi perekonomian nasional maupun regional masih relatif sama dengan tahun sebelumnya. Melihat hal tersebut, persentase penerimaan pajak tahun 2017 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang relatif mengalami penurunan dan tidak menentu dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah sebaiknya lebih realistis dalam menentukan target penerimaan pajak. Beberapa pengamat menilai target yang ditetapkan pemerintah dan DPR terlalu tinggi. Bahkan ketika program *tax amnesty* yang dicanangkan diperkirakan akan mampu mendongkrak penerimaan pajak, namun tidak mampu berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Sejak awal, postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara–Perubahan (APBN-P) 2016 mencerminkan target penerimaan yang terlalu optimistis di tengah situasi perekonomian yang belum kondusif. Terlebih dalam tekanan harga komoditas dan lemahnya permintaan global. Hal ini jelas memukul kinerja PPh Badan dan PPN, padahal keduanya merupakan tulang punggung penerimaan pajak (kontribusi keduanya kurang lebih 75% dari total penerimaan pajak). Selain itu, persoalan fundamental di sektor pajak juga masih belum sepenuhnya bisa diatasi, seperti rendahnya kepatuhan WP, tingginya *shadow economy*, hingga kebocoran pajak yang dikarenakan oleh aktivitas penghindaran pajak.

## Reformasi Perpajakan Indonesia

Rasio perpajakan Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan negara-negara Asean dan G-20 lainnya. Untuk itu pemerintah (Kementerian Keuangan) merasa perlu untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan guna menciptakan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem

perpajakan secara menyeluruh yang melingkupi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, serta peningkatan basis perpajakan. Pihak-pihak yang akan terkena dampak dari reformasi ini adalah Pegawai Pajak, WP, lembaga terkait, dan masyarakat.

Reformasi ini dicanangkan pada tanggal 9 Desember 2016 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan. Upaya yang akan dilakukan dalam menjalankan reformasi perpajakan ini adalah melalui lima pilar perpajakan Indonesia, yaitu: 1) Organisasi; 2) Sumber daya manusia (SDM); 3) Teknologi Informasi dan Basis Data; 4) Proses Bisnis; serta 5) Peraturan perundang-undangan.

Tujuan jangka pendek reformasi ini adalah mengamankan penerimaan tahun 2017 dengan meningkatkan mutu pelayanan, penguatan, pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga, serta memberi kesempatan WP untuk memperoleh keadilan perpajakan. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mencapai rasio pajak 14% pada tahun 2020.

Hasil yang telah dicapai oleh tim Reformasi Perpajakan selama kuartal I tahun 2017 adalah: Bidang Teknologi Informasi, Basis Data, dan Proses Bisnis: 1) *E-billing support*, yaitu integrasi sistem *billing* dengan sistem penagihan; 2) Fasilitas *virtual assistant* dan *live chatting*; 3) *E-Form 1770* dan *1770S*, yaitu SPT elektronik untuk menyelesaikan permasalahan *e-filing*; 4) *Prepopulated SPT OP* Karyawan, yaitu data bukti potong WP OP karyawan secara otomatis muncul dalam *e-form* atau *e-filing*; 5) *E-Bukpot* atau bukti potong pajak secara elektronik; 6) Peluncuran *Platform Kartini*; 7) Mendapatkan dukungan *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)* untuk program pengembangan *core tax system*; 8) Persiapan implementasi penegakan hukum pasca *Tax Amnesty*.

Bidang Organisasi dan SDM: 1) Peluncuran *mobile tax unit (MTU)*, yaitu unit organisasi non-struktural untuk pelayanan di luar kantor; dan 2) *Piloting KPP Mikro* pada KP2KP yang melakukan fungsi pelayanan dan pengawasan. Bidang Regulasi: 1) Mendapatkan dukungan KADIN untuk proses konsultasi dan sosialisasi program Tim Reformasi Perpajakan; 2) Mendapatkan dukungan AIPEG untuk membantu proses harmonisasi antara rencana kerja dan kebijakan fiskal; dan 3) Mendapatkan

dukungan World Bank untuk membantu penyusunan kebijakan fiskal yang lebih sederhana dan berkeadilan. Melalui reformasi perpajakan ini diharapkan penerimaan pajak akan bisa ditingkatkan dan mampu mencapai targetnya pada akhir tahun 2017.

## Upaya Teknis Optimalisasi Pajak

Pendorong utama realisasi penerimaan pajak pada triwulan I-2017 yakni PPh non-migas yang mencapai Rp122 triliun, naik 14,9% dibanding periode sama tahun sebelumnya (*year-on-year, yoy*). Namun, persentase penerimaan terbesar justru berasal dari PPh migas yang mencapai 78% menjadi 11,8 triliun rupiah dari 6,6 triliun rupiah pada 2016. Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp85 triliun, naik 17,5% (*yoy*). Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp457 miliar, naik 15,8%. Adapun pajak lainnya mencapai Rp1,6 triliun, naik 9,4%.

Upaya teknis yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2017 adalah melalui penelusuran potensi penerimaan perpajakan dari sektor-sektor ekonomi yang selama ini pertumbuhannya cukup baik. Lalu akan dinilai tingkat kepatuhan masing-masing sektor. Meski penuh tantangan, Dirjen Pajak optimis terhadap pencapaian target perpajakan tahun 2017.

Seiring dengan berakhirnya program *tax amnesty*, Ditjen Pajak telah mempersiapkan sejumlah langkah *extra effort* yaitu berupa tindakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap WP. Target *extra effort* melalui tindakan pengawasan ditetapkan sebesar Rp367,7 triliun dan melalui tindakan penegakan hukum sebesar Rp22,5 triliun. Target penerimaan pajak melalui kegiatan *extra effort* pengawasan itu diperoleh dari target pemeriksaan sebanyak Rp73,5 triliun, target ekstensifikasi dan intensifikasi WP Orang Pribadi Non Karyawan Rp40 triliun, dan target ekstensifikasi dan intensifikasi WP Badan sebesar Rp254,2 triliun.

Pemerintah berambisi menggenjot penerimaan pajak pada triwulan II tahun 2017 setelah pada periode tiga bulan sebelumnya pendapatan fiskal belum maksimal. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah diharapkan memacu reformasi perpajakan melalui upaya ekstensifikasi. Ditjen Pajak, menargetkan penerimaan pajak pada triwulan II-2017 tumbuh 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah akan

menyisir WP terutama WP non-migas. Ditjen Pajak telah memiliki data detail penerimaan pajak yang *under control* dan beberapa yang perlu *extra effort*. Dari sektor ini ditargetkan penerimaan pajak sebesar Rp70-Rp90 triliun. Potensi penerimaan pajak tersebut berasal dari penelusuran data *tax amnesty*.

Dalam pasal 18 UU *Tax Amnesty* dijelaskan bahwa WP yang tidak menyampaikan SPT sampai periode berakhirnya pengampunan pajak, dan petugas pajak menemukan harta tambahan yang diperoleh dalam kurun waktu 1 Januari 1985 sampai dengan Desember 2015, maka harta tersebut akan dihitung sebagai penghasilan. Penghasilan tersebut akan dikenai Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebanyak 200% pajak terutang.

Ditjen pajak juga telah membuat rumusan untuk mengejar target penerimaan dan akan mengevaluasi potensi-potensi apa saja yang masih bisa dioptimalkan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong reformasi struktural fiskal Indonesia melalui ekstensifikasi atau perluasan pemungutan pajak. Ekonom *Institute for Development of Economic and Finance* (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 5%, sekitar 56–60% disumbang konsumsi rumah tangga. Akibat model perekonomian tersebut, sumber penerimaan fiskal hanya mengandalkan pajak konsumsi. Namun, komponen pajak bukan hanya berasal dari PPn atau pajak penjualan/konsumsi semata, masih banyak potensi pendapatan lainnya, seperti PPh. PPh dikenal dengan PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Asumsinya pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif, semakin banyak orang yang bekerja maka semakin banyak juga yang membayar pajak penghasilan.

## Penutup

Penerimaan negara dari sektor perpajakan tahun 2017 terancam *shortfall*. Agar ini tidak terjadi, pemerintah perlu mempersiapkan mekanisme baru lainnya setelah program *tax amnesty* berakhir. Salah satunya dengan Reformasi Perpajakan. Pemerintah harus bisa membuat skema perpajakan yang mampu mengakomodasi kondisi yang tengah dihadapi dalam reformasi

di bidang perpajakan. Beberapa upaya dilakukan melalui Reformasi Perpajakan dengan tujuan agar penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat mencapai target. Beberapa upaya teknis juga sudah dilakukan agar penerimaan pajak dapat optimal. Agar Reformasi Perpajakan dapat berjalan optimal dan penerimaan perpajakan tidak *shortfall*, DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan secara intensif.

## Referensi

- “Cuil dana Rp6,21 Triliun, Pajak Mulai Disapah”, *Koran Tempo*, 15 Juni 2017.
- “Ekonom Prediksi Target Penerimaan Pajak 2017 Sulit Tercapai”, <http://bisnis.liputan6.com/read/2947972/ekonom-prediksi-target-penerimaan-pajak-2017-sulit-tercapai>, diakses 15 Juni 2017.
- “Kejar Rp90 Triliun, Pajak Bedah Data Amnesti Pajak”, *Koran Tempo*, 15 Juni 2017.
- “Pemerintah dan DPR Sepakati Penerimaan Dalam APBN 2017 Rp 1.750 T”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3329204/pemerintah-dan-dpr-sepakati-penerimaan-dalam-apbn-2017-rp-1750-t>, diakses 15 Juni 2017.
- “Penerimaan APBN 2017 Optimistis, tetapi Waspada”, *Bisnis Indonesia*, 14 Juni 2017.
- “Peringkat Investasi: BKPM Optimistis Target PDB 2018 Terpenuhi”, <http://finansial.bisnis.com/read/20170529/9/657558/peringkat-investasi-bkpm-optimistis-target-pdb-2018-terpenuhi>, diakses 15 Juni 2017.
- “Reformasi Perpajakan”, <http://www.pajak.go.id/reformasiperpajakan/faq>, diakses 19 Juni 2017.
- “Siaran Pers “Perpajakan 2017: Menjaga Momentum, Mencari Peluang”, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), <http://www.cita.or.id/opini/siaran-pers/siaran-pers-cita-perpajakan-2017>, diakses 19 Juni 2017.
- “Sri Mulyani Targetkan Belanja Negara Rp 2.204-2.349 Triliun di 2018”, <https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/sri-mulyani-targetkan-belanja-negara-rp-2-204-2-349-triliun-di-2018>, diakses 15 Juni 2017.
- “Target Pajak APBN 2018 Realistis”, <http://finansial.bisnis.com/read/20170531/10/658184/target-pajak-apbn-2018-realistic>, diakses 15 Juni 2017.